



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap, maka agar pelaksanaan penyelenggaraan Terminal dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN
TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
3. Penyelenggara Terminal penumpang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Penumpang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
4. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal Penumpang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap
5. Terminal adalah Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
6. Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.
7. Penumpang adalah Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Ketertiban lalu lintas di terminal adalah suatu keadaan berlalu lintas di dalam terminal yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
10. Badan hukum adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang memiliki kekuatan hukum.

BAB II PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- (2) Penyelenggaraan Terminal Penumpang meliputi;
 - a. kegiatan Pengelolaan;
 - b. kegiatan Pemeliharaan;
 - c. kegiatan Penertiban.

Pasal 3

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan dan penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. penataan jalur arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal;
- c. pengelolaan dan penyusunan jadwal perjalanan;
- d. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan kendaraan umum;
- e. pengaturan jadwal petugas Terminal;
- f. pengaturan tempat dan kegiatan usaha Terminal;
- g. pengelolaan retribusi Terminal;
- h. evaluasi sistem pengoperasian Terminal.

Pasal 4

Kegiatan Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. merawat dan memelihara fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Terminal;
- b. menjaga kebersihan dan keutuhan fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang serta tempat kegiatan usaha lainnya;
- c. merawat dan memelihara fasilitas ruang terbuka hijau dan pohon peneduh;
- d. merawat saluran-saluran air, instalasi lampu penerangan, alat komunikasi, sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 5

Kegiatan Penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tarif angkutan, kelaikan jalan serta surat-surat dan atau dokumen kendaraan yang dioperasikan, kapasitas muatan yang diijinkan serta pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
- b. melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan terminal penumpang.

BAB III KEGIATAN USAHA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Terminal Penumpang meliputi:
 - a. kegiatan Jasa Pelayanan Terminal;
 - b. kegiatan usaha penunjang Terminal.
- (2) Kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki badan hukum dan atau perseorangan yang mendapatkan izin.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA DAN PERIJINAN KEGIATAN USAHA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 7

- (1) Kerjasama pengelolaan kegiatan usaha Terminal Penumpang dilakukan oleh Dinas dengan pihak lain yang berbadan hukum dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Kerjasama pengelolaan kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan Surat Permohonan dilampiri :
 - a. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy SIUP;
 - d. Fotocopy NPWP.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha Terminal Penumpang yang dilakukan oleh perseorangan harus mendapat ijin dari Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan Surat Permohonan dilampiri :
- a. fotocopy KTP;
 - b. surat Pernyataan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Bentuk dan isi perjanjian kerjasama serta perijinan sebagaimana dimaksud dalam Form 1 dan Form 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dilakukan setiap kali masuk dan dibayar tunai.
- (2) Pemungutan Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang Terminal Penumpang dilakukan setiap hari dan atau sekali masuk dan dibayar tunai.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Penumpang menggunakan karcis dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Terminal Penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL
PENUMPANG DI KABUPATEN CILACAP

Form 1



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
**DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan MT. Haryono No. 29 Telp. (0282) 534725 Fax. (0282) 521881
C I L A C A P

Kode Pos 53213

**BERITA ACARA PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN**

Nomor : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap;
- Surat, Nomor : tanggal

KEDUA BELAH PIHAK bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Pelayanan Terminal Penumpang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengelolaan Kegiatan Usaha Terminal Penumpang..... dengan jangka waktu pengelolaan selama (.....) tahun, berlaku terhitung mulai sampai dengan

Pasal 2

Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Penumpang harus sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor ... Tahun, untuk sebesar Rp.,- (.....) setiap

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kerjasama Pengelolaan ini KEDUA BELAH PIHAK mempunyai HAK dan Kewajiban masing-masing sebagai berikut :

(1).PIHAK KESATU mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. Memberikan Hak Pengelolaan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan segala peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki dan mengelola seluruh asset Terminal Penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menetapkan lokasi kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan
- e. Memberikan kelengkapan alat Pemungutan Retribusi Kegiatan Usaha Terminal Penumpang untuk berupa karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. Menerima hasil Pemungutan Retribusi Kegiatan Usaha Terminal Penumpang untuk sebesar Rp.,- (.....) setiap bulan;
- g. Memberikan kelengkapan sarana lain untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA sesuai kemampuan;
- h. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Usaha Terminal Penumpang untuk

(2).PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban :

- a. Mengelola dan memungut Retribusi Kegiatan Usaha Terminal Penumpang untuk
- b. Melaksanakan kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Terminal Penumpang khusus dalam bentuk pola kemitraan;
- c. Menerima sarana Pemungutan Retribusi Kegiatan Usaha Terminal Penumpang berupa karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dari PIHAK KESATU;
- d. Bersedia mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Usaha Terminal;
- e. Bersedia bekerja dengan disiplin, tertib dan penuh tanggung jawab;
- f. Setiap bulan menyetorkan uang hasil pemungutan Retribusi kepada Kas Daerah Kabupaten Cilacap melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT Terminal Penumpang Cilacap sebesar Rp.,- (.....) paling lambat pada akhir bulan yang sedang berjalan;

Pasal 4

PIHAK KEDUA dilarang dengan alasan apapun melimpahkan / memindah tangankan Pengelolaan Kegiatan Usaha Terminal Penumpang untuk kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1).Setelah jangka waktu pengelolaan Kegiatan usaha Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA masih menghendaki untuk mengelola kembali, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama pengelolaan Kegiatan usaha Terminal Penumpang kepada Kepala UPT Terminal Penumpang Cilacap dengan melampirkan data potensi yang beroperasi;
- (2).Pengajuan permohonan perpanjangan kerjasama sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu pengelolaan berakhir.

Pasal 6

- (1).Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini ternyata PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan atau ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak sekalipun batas waktu sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini belum berakhir, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali hak pengelolaan kepada PIHAK KESATU sejak Perjanjian ini dinyatakan batal.
- (2).Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA tetap diwajibkan melunasi pembayaran retribusi sesuai Pasal 3 ayat 2 huruf (f) Perjanjian ini.

Pasal 7

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan salah satu pihak (Force Maryeur), dan atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian ini sebagian atau seluruh, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.

Pasal 8

Manakala musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini tidak tercapai, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Cilacap.

Pasal 9

Terhadap hal-hal yang terjadi selama dalam perjanjian ini belum diatur, maka akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam perjanjian tambahan, yang dituangkan dalam bentuk Addendum / Amademen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UPT. TERMINAL PENUMPANG

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 268 Telp / Fax. (0282) 543328
CILACAP 53224

Nomor : Cilacap,

Sifat :

Lampiran :

Perihal : **Perizinan Kegiatan Usaha Terminal** Kepada :

Yth.

di –

.....

Memperhatikan surat nomor : tanggal bulan tahun perihal permohonan izin kegiatan usaha, pada prinsipnya dapat kami **setujui** permohonan Saudara :

Nama :

Ala m a t :

Lokasi Usaha :

Nomor :

Ukuran / Luas :

Jenis Usaha :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon Izin wajib untuk memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan tempat usaha / kios yang ditempatinya.
2. Pemohon Izin wajib membayar retribusi usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemohon Izin tidak boleh meletakkan barang dagangannya atau perabot jajanannya melampaui dari ukuran ruang yang telah disediakan / luas kios yang ada.
4. Pemohon Izin dilarang mempergunakan sebagian atau seluruh tempat usaha / kios untuk tempat tinggal.
5. Pemohon Izin dilarang menambah, mengubah dan membongkar bangunan yang ditempatinya tanpa seizin Kepala UPT Terminal Penumpang Kabupaten Cilacap.
6. Tempat Usaha dilarang digunakan sebagai jaminan kredit / utang piutang.
7. Tempat usaha harus digunakan sendiri dan dilarang dipindahtangankan / dikontrakkan / diperjualbelikan kepada orang lain / pihak lain dengan cara dan alasan apapun tanpa seizin Kepala UPT Terminal Penumpang Kabupaten Cilacap.
8. Apabila ketentuan tersebut angka 7 (tujuh) di atas dilanggar maka kepada pemakai tempat usaha, baik lama maupun baru akan dikenakan sanksi tidak boleh **berjualan**.
9. Apabila tempat usaha yang ditempati akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah maka pedagang **tidak menuntut ganti rugi**.

10. Hak

10. Hak menempati tempat usaha ***gugur dan berakhir apabila:***
 - a. Melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) di atas.
 - b. Tidak melakukan kegiatan usaha dagang selama 1 (satu) bulan berturut – turut tanpa pemberitahuan kepada Kepala UPT Terminal Penumpang Kabupaten Cilacap.
 - c. Pedagang meninggal dunia.
 - d. Surat Izin Tempat Usaha belum habis masa berlakunya namun pemegang Izin menyerahkan kembali kepada Pejabat Pemberi Izin.
 - e. Surat Izin Tempat Usaha telah habis masa berlakunya namun pemohon tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin.
11. Masa berlaku Surat Izin Tempat Usaha ini selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
12. Permohonan perpanjangan ijin usaha, diajukan 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlaku surat izin dimaksud.
13. Izin Usaha ini berlaku dari tanggal ***sampai dengan***

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPT TERMINAL PENUMPANG
KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd

SUTARJO